

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penerimaan suatu negara bersumber dari penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Undang-undang perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa. Namun, perusahaan diharuskan untuk selalu memberikan keuntungan yang besar, sehingga dalam praktiknya perusahaan melakukan berbagai cara untuk meminimalisir beban pajak yang dikeluarkan, salah satunya melalui praktik penghindaran pajak (Firdaus & Poerwati, 2022). Praktik penghindaran pajak terjadi pada tahun 2019 oleh PT. Adaro *Energy* Tbk dengan *transfer pricing*, yaitu memindahkan keuntungan dalam jumlah besar dari Indonesia ke perusahaan di negara yang dapat membebaskan pajak atau memiliki tarif pajak yang rendah, sehingga PT. Adaro *Energy* Tbk dapat membayar pajak sebesar Rp 1,75 triliun lebih rendah dari jumlah yang seharusnya dibayarkan di Indonesia (Globalwitness, 2019).

*Tax Justice Network* melaporkan bahwa ketika pandemi Covid-19, terjadinya kerugian sebesar Rp 68,7 triliun yang disebabkan oleh Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan penghindaran pajak, serta perusahaan multinasional yang melakukan pengalihan laba kepada negara lain yang mereka anggap sebagai utopia pajak. Posisi Indonesia menurut laporan *The State of Tax Justice 2020* dalam kasus penghindaran pajak yang dilakukan Wajib Pajak

Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi menduduki peringkat keempat se-Asia (Fatimah, 2020).

Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki perekonomian negara yang terus terpuruk, salah satu bentuk tindakan pemerintah dalam hal ini adalah dengan pemberian insentif pajak yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* yang mengatur bahwa insentif pajak penghasilan (PPh) final ditanggung oleh pemerintah. Pemberian insentif pajak dapat berupa pembebasan pajak, penurunan tarif pajak, pengurangan beban pajak dan relaksasi pelayanan pajak (Suhaidar et al., 2021). Wajib pajak diharapkan dapat memanfaatkan kebijakan keringanan ini untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa melakukan praktik penghindaran pajak yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga berisiko merugikan negara dan mengurangi penerimaan pajak.

Penerimaan pajak memiliki kinerja yang tumbuh positif namun laju pertumbuhannya mengalami normalisasi berdasarkan pernyataan Menteri Keuangan, Sri Mulyani pada akhir Juli 2023 (Kemenkeu, 2023). RPJMN 2020-2024 mengungkap sasaran pembangunan 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan perekonomian yang kokoh, sehingga pemerintah melaksanakan APBN yang berisikan target penerimaan dan anggaran belanja negara untuk mendanai program pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dimana porsi penerimaan negara didominasi

oleh perpajakan. Setiap rupiah yang dikumpulkan dari penerimaan perpajakan akan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (kemenkeu.go.id). Berikut tabel target dan realisasi penerimaan perpajakan tahun 2020 hingga 2022.

Tabel 1: Target dan Realisasi Penerimaan Perpajakan

No.	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	2020	1.865,7 triliun	1.285,2 triliun
2.	2021	1.444,5 triliun	1.547,8 triliun
3.	2022	1.510 triliun	1.924,9 triliun

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2024

Realisasi penerimaan perpajakan tahun 2020 sebesar Rp 1.285,2 triliun lebih rendah dari target penerimaan senilai Rp 1.865,7 triliun. Pemerintah pada tahun 2020 melakukan upaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang terdiri dari penurunan tarif PPh Badan sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Perppu nomor 1 Tahun 2020 dan Insentif perpajakan seperti pembahasan PPh 22 impor dan pengurangan angsuran PPh 25 sesuai dengan PMK 23 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PMK 110 Tahun 2020 (Firmansyah & Ardiansyah, 2020). Dampak Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dapat dilihat pada tahun 2021, yaitu realisasi penerimaan perpajakan naik menjadi 1.547,8 triliun, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, kemudian pada tahun 2022 realisasi penerimaan perpajakan menjadi 1.924,9 triliun. Menurun atau meningkatnya penerimaan pajak dapat diukur melalui perbandingan *tax ratio* (rasio pajak).

Perbandingan *tax ratio* di setiap negara digunakan untuk mengukur kinerja penerimaan pajak negaranya. Apabila melihat *tax ratio* di Indonesia, angkanya masih tergolong rendah dibandingkan negara-negara lain, termasuk di ASEAN. Tahun 2020, *tax ratio* Indonesia sebesar 8,33 persen, pada tahun 2021 sebesar 9,11 persen, dan di tahun 2022 sebesar 10,4%. Sementara itu, *tax ratio* negara-negara ASEAN mayoritas di atas 12 persen. Dengan *tax ratio* yang tinggi, negara-negara tersebut mempunyai sumber pendanaan yang memadai dalam membangun dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dan mengurangi ketergantungan pendanaan dari sumber lain misalnya hutang (kemenkeu.go.id). Berikut tabel target *tax ratio* Indonesia dari tahun 2020 hingga 2022.

Tabel 2: Target *Tax Ratio*

<b>Tahun</b>	<b><i>Tax ratio</i></b>
2020	8,33 %
2021	9,11 %
2022	10,4 %

Sumber: CNBC Indonesia Tahun 2023

Data realisasi penerimaan perpajakan dan *tax ratio* tahun 2020-2022, menunjukkan perkembangan penerimaan pajak di masa pemilihan ekonomi dari pandemi. Pasalnya, di masa pandemi *Covid-19*, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menghidupkan kembali perekonomian dalam negeri melalui berbagai langkah dan penyesuaian, seiring dengan penurunan penerimaan pajak dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Hal tersebut menimbulkan beberapa interpretasi, antara lain adanya upaya penghindaran pajak melalui objek

pajak yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Perusahaan merupakan salah satu objek pajak, yang pajaknya dipotong dari laba yang dihasilkan. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan keuntungan, perusahaan pada umumnya melakukan upaya penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Suatu transaksi diindikasikan sebagai penghindaran pajak jika melakukan salah satu dari tindakan berikut: Wajib pajak berusaha untuk membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya terutang dengan cara memanfaatkan kewajaran interpretasi hukum pajak (Rahayu & Putranto, 2020). Mahaetri & Muliati (2020) menyatakan bahwa penghindaran pajak merupakan suatu tindakan memanfaatkan celah peraturan perundang-undangan perpajakan untuk mengurangi atau meminimalkan kewajiban perpajakan sehingga dapat mengambil keuntungan.

Perusahaan selain berkeinginan untuk memperoleh keuntungan yang tinggi, juga ingin memiliki citra yang baik, sehingga investor akan tertarik untuk menanamkan modalnya pada perusahaan yang dianggap lebih bernilai, sehingga untuk mencapainya dilakukan kegiatan *corporate social responsibility* (Purbowati et al., 2019). Perusahaan yang mempunyai peringkat yang rendah dalam CSR dianggap sebagai perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial, sehingga dapat melakukan strategi pajak yang lebih agresif dibandingkan dengan perusahaan yang sadar sosial (Heriana et al., 2023). *Corporate social responsibility* merupakan bentuk keterlibatan langsung atau tidak langsung suatu perusahaan dengan para pemangku kepentingannya dengan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Dengan mempraktekkan CSR, masyarakat sekitar

perusahaan dapat merasakan manfaat dari dampak yang ditimbulkan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan.

Sejalan dengan penelitian Noorprasetya & Prasetya (2023) pengungkapan *corporate social responsibility* menyebabkan berkurangnya keterlibatan perusahaan dalam penghindaran pajak karena akan menimbulkan kesadaran dari manajemen untuk bertanggung jawab kepada *principal*, selain itu tanggung jawab sosial perusahaan dapat menyebabkan berkurangnya laba sebelum pajak perusahaan, sehingga berdampak pada penghindaran pajak. Didukung oleh penelitian Saputra *et al.* (2022) yang menyatakan bahwa *corporate social responsibility* mempunyai pengaruh positif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Artinya, perusahaan yang mengungkapkan CSR secara lengkap dianggap sadar akan tanggung jawab perpajakannya dan kecil kemungkinannya untuk melakukan penghindaran pajak.

Sebaliknya, penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian Dillareta & Wuryani (2021) yang menemukan bahwa *Corporate social responsibility* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, karena berdasarkan penelitian biaya kegiatan CSR lebih banyak masuk dalam biaya yang tidak menjadi pengurang pajak (*undeductible expense*). Selain itu Hamdani & Helmy (2023) menemukan bahwa *corporate social responsibility* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak karena masih sedikitnya aspek yang diungkapkan oleh perusahaan seperti aspek keanekaragaman dan kesempatan, aspek kepatuhan sosial ekonomi dan lainnya.

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sektor usaha yang diteliti, yaitu perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2020-2022. Penelitian di sektor infrastruktur menjadi menarik karena pada tahun penelitian tersebut, penyediaan infrastruktur merupakan salah satu andalan pemerintah dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional yang dilakukan melalui program CSR. Hal ini akan membantu menentukan apakah penyediaan fasilitas infrastruktur yang ditekan pada tahun tersebut diimbangi dengan penerimaan perpajakan pemerintah dari perusahaan yang menaungi sektor infrastruktur.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Apakah *Corporate social responsibility* berpengaruh terhadap *Tax avoidance*?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian untuk menguji, membuktikan, dan menganalisis pengaruh *Corporate social responsibility* terhadap *Tax avoidance*.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

1. Penelitian memberikan pengetahuan mengenai pengaruh *Corporate social responsibility* terhadap *Tax avoidance*, serta kaitannya dengan teori agensi.
2. Penelitian digunakan sebagai sarana informasi dalam ilmu pengetahuan akuntansi dan perpajakan, serta kaitannya dengan teori agensi bagi pembaca.
3. Penelitian menjadi bahan referensi bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut dengan topik yang serupa, serta dapat menambah pengetahuan mengenai topik dalam penelitian ini.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Perusahaan

Penelitian memberikan pengetahuan dalam membuat kebijakan perusahaan agar lebih taat kepada hukum dan peraturan perpajakan sehingga meminimalisir kerugian bagi negara atas Tindakan penghindaran pajak yang tidak sesuai kaidahnya.

2. Bagi Investor

Penelitian memberikan informasi kepada investor untuk lebih berhati-hati dalam berinvestasi pada suatu perusahaan agar terhindar dari risiko penghindaran pajak yang ilegal.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian dapat dijadikan bahan evaluasi dan pertimbangan bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan terkait perpajakan di

Indonesia agar semakin efektif, serta mencegah terjadinya praktik *tax avoidance* yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.